



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM  
RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK INFLASI YANG  
PENDANAANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Klaten, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Inflasi Yang Pendanaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-08 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Klaten Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7);
  18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);
  19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM

RANGKA Mendukung Penanganan Dampak Inflasi yang Pendanaannya BERSUMBER DARI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DISSOSP3APPKB adalah DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUKMP adalah DKUKMP Kabupaten Klaten.
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DISPERINAKER adalah DISPERINAKER Kabupaten Klaten.
9. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menghadapi risiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga rentan sosial, pekerja rentan sosial dan pelaku Usaha Mikro.
16. Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang dan atau barang.
17. Ojek Pangkalan adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang dan atau barang, dengan pengendara menunggu pengguna jasa pada pangkalan/ tempat pada wilayah tertentu.
18. Ojek online adalah transportasi umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek, tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendukung program belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi yang dilaksanakan melalui bantuan sosial.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

Alokasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial dianggarkan dari 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari DAU dan DBH sebesar Rp. 6.075.000.000,- (enam miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh DISSOSP3APPKB sebesar Rp. 3.015.000.000,- (tiga miliar lima belas juta rupiah) untuk keluarga rentan sosial yaitu ojek pangkalan dan ojek online;
- b. Bantuan Sosial penciptaan lapangan kerja kepada pekerja rentan sosial yang dilaksanakan oleh DISPERINAKER sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);
- c. Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh DKUKMP sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelaku usaha mikro rentan sosial.

## BAB IV

### PENERIMA BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang beralamat dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, serta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. bukan penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dari Kementerian Sosial;
  - c. bukan penerima Bantuan subsidi Upah dari Kementerian Tenaga Kerja;
  - d. bukan penerima bantuan sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - e. penerima Bantuan Sosial Pelaku Usaha Mikro dan pekerja rentan sosial diusulkan oleh desa/kelurahan, diketahui oleh camat setempat dengan melampirkan fotocopy Nomor Induk Berusaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat, diketahui oleh Camat setempat;
  - f. penerima Bantuan Sosial Keluarga Rentan Sosial diusulkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima 1 (satu) bantuan Sosial yang berasal dari jenis Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan bersifat sementara dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Penerima Bantuan Sosial dari Keluarga Rentan Sosial

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial dari keluarga rentan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelaku jasa ojek pangkalan dan ojek online.
- (2) Data calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) diusulkan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pemeriksaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan didahului pengusulan nama calon penerima Bantuan Sosial oleh Dinas Perhubungan serta dikoordinasikan dengan Desa/Kelurahan atas kesesuaian identitas yang didukung dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (4) Data calon penerima Bantuan Sosial yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan ke DISSOSP3APPKB dengan dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Data calon penerima Bantuan Sosial yang berasal dari Kepala Dinas Perhubungan dipersandingkan dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dari Kementerian Sosial di DISSOSP3APPKB dan Bantuan Subsidi Upah dari Kementerian Tenaga Kerja di DISPERINAKER agar tidak terjadi penerima bantuan sosial ganda.

### Bagian Ketiga

#### Penerima Bantuan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja

#### Kepada Pekerja Rentan Sosial

#### Pasal 6

- (1) Penerima bantuan sosial penciptaan lapangan kerja kepada pekerja rentan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Juru parkir;
  - b. Buruh bangunan (tukang kayu/tukang batu mandiri);
  - c. Asisten Rumah Tangga;
  - d. Buruh Tani/peternakan;
  - e. Tukang becak;
  - f. Pekerja sosial keagamaan;
  - g. Tukang las;
  - h. Tukang perahu;
  - i. Buruh Pedagang kaki lima/Buruh Toko;
  - j. Mekanik bukan pemilik bengkel; dan
  - k. Tenaga harian Lepas.
- (2) Penciptaan lapangan kerja kepada pekerja rentan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan merupakan pekerja mandiri wajib

menyertakan surat keterangan dari pemberi kerja.

- (3) Data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat.
- (4) Data yang berasal dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh DISPERINAKER dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.
- (5) Data calon penerima Bantuan Sosial yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan ke:
  - a. DISSOSP3APPKB untuk dipersandingkan dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dari Kementerian Sosial;
  - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dipersandingkan dengan data penerima Bantuan Sosial Upah dari Kementerian Tenaga Kerja;agar tidak terjadi penerima bantuan sosial ganda.

#### Bagian Keempat

##### Penerima Bantuan Sosial Pelaku Usaha Mikro Rentan Sosial

##### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial Pelaku Usaha Mikro Rentan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelaku Usaha Mikro usulan Kepala Desa/Lurah didukung dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- (2) Data calon penerima bantuan sosial Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh DKUKMP.
- (3) Data calon penerima Bantuan Sosial yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan ke DISSOSP3APPKB untuk dipersandingkan dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dari Kementerian Sosial dan dikirimkan ke DISPERINAKER untuk dipersandingkan dengan data penerima Bantuan Sosial Upah dari Kementerian Tenaga Kerja agar tidak terjadi penerima bantuan sosial ganda.

## Pasal 8

- (1) Hasil persandingan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Penyandingan dengan penerima bantuan sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - b. Uji sampel data calon penerima bantuan sosial.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Penerima Bantuan sosial keluarga rentan sosial, pekerja rentan sosial dan pelaku usaha mikro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENYALURAN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan oleh DISSOSP3APPKB, DKUKMP, dan DISPERINAKER melalui PT. Bank Jateng dengan menggunakan *Virtual Account*.
- (2) Ketentuan mengenai penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DISSOSP3APPKB, DKUKMP, dan DISPERINAKER bersama dengan PT. Bank Jateng menetapkan SOP dan jadwal pencairan Bantuan Sosial kepada penerima.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Dalam melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial DISSOSP3APPKB, DKUKMP dan DISPERINAKER melaporkan pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Bupati.

BAB VII  
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BANTUAN SOSIAL

Pasal 12

Besaran Bantuan Sosial diberikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per penerima selama 3 (tiga) bulan pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 November 2022  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001